



RANCANGAN PERATURAN DESA PARAS  
NOMOR .... TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS (TAHAP III)  
DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI  
YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA

KEPALA DESA PARAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Boyolali No 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa, perlu adanya Keputusan BPD tentang persetujuan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Paras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
11. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAS

Dan

KEPALA DESA PARAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN TANAH PENGGANTI  
TANAH KAS DESA PARAS (TAHAP III) YANG TELAH DIGUNAKAN  
UNTUK PEMBANGUNAN STADION OLAHRAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
8. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
9. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
10. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



## Pasal 2

Tanah Kas Desa Paras yang dilakukan pelepasan untuk Lokasi Pembangunan Stadion Olahraga seluas 38.015 M<sup>2</sup> dengan uang ganti rugi tanah pengganti senilai Rp. 17.634.351.719,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

## Pasal 3

Desa Paras telah mendapatkan Tanah Pengganti Tahap I sebanyak 7 (Tujuh) bidang seluas 11.587 M<sup>2</sup> dengan nilai Appraisal sebesar Rp. 4.529.540.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Setelah dilakukan negosiasi menjadi sebesar Rp. 3.836.115.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan Biaya Operasional sebesar Rp. 207.774.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

## Pasal 4

Desa Paras telah mendapatkan Tanah Pengganti Tahap II sebanyak 7 (Tujuh) bidang seluas 11.790 M<sup>2</sup> dengan nilai Appraisal sebesar Rp. 5.870.450.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah dilakukan negosiasi menjadi sebesar Rp. 4.620.460.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Biaya Operasional sebesar Rp. 215.295.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

## Pasal 5

Masa Tunggu Pembayaran sebesar Rp. 239.183.562,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

## Pasal 6

- (1) Tanah Pengganti Tahap III sesuai appraisal KJPP No. 00322/2.0055-05/PI/11/0533/0/XII/2020, penyesuaian hasil penilaian dengan No. B.TnR.21.05.0017 Tanggal 12 Maret 2021 Senilai Rp 8.600.100.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Appraisal KJPP No. 00047/2.0055-05/PI/11/0533/0/III/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Senilai Rp. 608.850.000,00 (Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tanah pengganti tanah kas desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian appraisal (KJPP) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Tanah pengganti yang diperoleh seluas 31.003 m<sup>2</sup> (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Meter Persegi).
- (4) Setelah negosiasi harga dengan semua pemilik calon tanah pengganti tanah kas desa, total nilai tanah pengganti sebesar Rp 8.155.920.000,00 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Duan Puluh Ribu Rupiah)
- (5) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (6) Tanah pengganti merupakan tanah produktif yang menguntungkan dan mendukung kegiatan pemerintahan Desa.

Pasal 7

Sisa Uang sebesar Rp. 32.713.088,00 (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 8

Segala biaya dalam hal perolehan tanah pengganti tanah kas desa disebabkan pada biaya non fisik tanah kas desa atau dibebankan kepada pemohon, sesuai dengan realisasi surat pertanggungjawaban.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paras

Ditetapkan di : Paras

Pada tanggal : 2021

Kepala Desa Paras

ARI YUWONO

Diundangkan di : Paras

Pada tanggal : 2021

SEKRETARIS DESA

JOKO SUSILO

BERITA DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021  
NOMOR

BERITA ACARA

NOMOR : 01 / 05 / 11 / 2021

NOMOR : 01 / BPD / 11 / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PARAS

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAS

KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA  
PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA PARAS (TAHAP III)  
YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ARI YUWONO  
Jabatan : KEPALA DESA  
Alamat Kantor : Dk. Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : BAKIR  
Jabatan : Ketua BPD  
Alamat Kantor : Dk. Paras Kulon RT 02 RW 01 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

2. Nama : BEJO BASUKI  
Jabatan : Wakil Ketua BPD  
Alamat Kantor : Dk. Krapyak RT 06 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

3. Nama : LILIK SRI MURNI  
Jabatan : Sekretaris BPD  
Alamat Kantor : Dk. Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati TANAH PENGGANTI Tanah Kas Desa Paras yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Stadion Olahraga yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Cepogo untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

<p>Kepala Desa Paras Selaku Pihak Pertama</p> <p>ARI YUWONO</p>	<p>Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Desa Paras Selaku Pihak Kedua</p> <p>BAKIR Ketua</p> <p>BEJO BASUKI Wakil Ketua</p> <p>LILIK SRI MURNI Sekretaris</p>
---	--